

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA PEREMPUAN
(Studi Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
KHOIRUL UMAM
NIM: 05370015

PEMBIMBING:

1. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Islam berisi ajaran yang menganjurkan manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai abdi Allah dan khalifah. Di mana setiap pengabdian mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah, dan sebagai khalifah (baik laki-laki maupun perempuan) dapat bekerja dan berkarya sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Sebab bekerja merupakan salah satu bentuk jihad sebagai upaya kebutuhan dalam hidup. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun diperbolehkan bekerja di dalam maupun di luar rumah selama ia tidak melupakan kodratnya. Oleh karena perempuan memiliki alat reproduksi yang berbeda dan tidak dapat digantikan oleh laki-laki, maka perempuan pun berhak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang berbeda dengan laki-laki. Pada dasarnya semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia. Di mana masing-masing mempunyai kehormatan yang sama meskipun berbeda-beda kadar kemampuan dan bakat pembawaannya serta daerah lingkungan kerjanya dan hasil-hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukannya. Sehingga menurut pandangan hukum Islam, hal ini bukan merupakan suatu tingkat dan kelas dalam masyarakat.

Dalam skripsi ini permasalahannya adalah, Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dalam Pasal 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Studi ini adalah studi pustaka dengan menggunakan metode dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Data yang diperlukan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *diskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan /melukiskan keadaan objek penelitian yang pada saat sekarang sedang berlaku dan menilainya.

Di dalam hukum pidana Indonesia pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berujung pada hukuman pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Menurut hukum pidana Islam pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

PERNYATAAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Umam

NIM : 05370015

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN (Studi Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”.

Adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 November 2009
Hormat saya,

Khoirul Umam
NIM. 05370015



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Yogyakarta 552481

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Khoiril Umam

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoiril Umam

NIM : 05370015

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA PEREMPUAN (Studi Pasal 76 dan 187
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Dzul Qaidah 1430 H.
05 November 2009 M.
Pembimbing I,

H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Yogyakarta 552481

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Khoiril Umam

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoiril Umam

N I M : 05370015

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA PEREMPUAN (Studi Pasal 76 dan 187
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Dzul Qaidah 1430 H.
05 November 2009 M.
Pembimbing II,

Ahmad Bahie, S.H., M. Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K. JS. SKR/PP. 00.9/048/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Studi Pasal 187 Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khoirul Umam
Nomor Induk Mahasiswa : 05370015
Telah dimunaqasyahkan pada : 25 November 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang,



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP.19700816 199703 1 002

Penguji I,



Drs. H. Kamsi, M.A
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II,



Muvassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19710418 199903 2 001

Yogyakarta, 30 November 2009



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah
DEKAN,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

1. Ibunda tercinta, Yang tidak pernah bosan mendo'akan dengan tulus, ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih untuk segala pengorbanan dan kesabarannya.
2. Kakak dan Mbakku yang selalu menyayangiku. Terimakasih semuanya atas segala do'a, kasih sayang, dan motivasinya selama penyusun menimba ilmu.
3. Adikku tersayang (Nabil, Ilma, dan Nayla). Terimakasih untuk waktu yang kita lalui bersama dalam canda, tawa, dan pertengkeran-pertengkeran kecil, yang semua itu menjadi penghibur di saat aku sendiri.
4. Kyai-kyai, guru-guru, dan dosen-dosenku yang telah membuka cakrawala berfikirku.
5. Teman-temanku, yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. Terimakasih kalian selalu ada di saat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persahabatan dan persaudaraan sesungguhnya. Semoga persahabatan ini tidak akan pernah berakhir.
6. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

Bekerja adalah ibadah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

من و هو ء ي	mîm	m	`em
	nûn	n	`en
	wâwû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	----------------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	----------------	-----------------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُود	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن

لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku ketua jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing dan memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kami mengharap ampunan dan ridla Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 05 November 2009 M.
17 Zul Qaidah 1430 H.

Penyusun

Khoirul Umam
NIM. 05370015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN	
MENURUT HUKUM ISLAM	17
A. Bekerja dalam Pandangan Islam	17
B. Pekerjaan yang Diperbolehkan dalam Islam	23
C. Tenaga Kerja Perempuan dalam Pandangan Hukum Islam	28
D. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Pidana Islam	34
BAB III PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN	
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003	38
A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	38
B. Gambaran Umum tentang Materi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	45

C. Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dalam Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	49
D. Sanksi Hukum bagi Pelanggaran Terhadap Tenaga Kerja Perempuan dalam Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	51
BAB IV ANALISIS TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PASAL 187 UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	52
A. Analisis Eksistensi Tenaga Kerja Perempuan	52
B. Analisis terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	65
C. Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Relevansinya terhadap Kesetaraan Gender	77
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh	V
C. Riwayat Hidup	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.¹

Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab Ijarah (sewa menyewa). Sedangkan ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah

¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 3.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, hlm. 8-9.

tenaganya, Semua hal tersebut di dalam undang-undang disebut dengan perjanjian kerja.³

Mengenai perjanjian kerja, di dalam al-Qur'an dijelaskan di dalam Qs. An-Nur: 33, yang berbunyi:

و الذين يبتغون الكتب مما ملكت ايمنكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا و
اتوهم من مال الله الذي اتركتم⁴

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁵ Apabila masing-masing pihak menjalankan perjanjian kerja dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama, maka hubungan antara pekerja dan pengusaha akan berjalan dengan seimbang.

Mengenai hubungan kerja, Islam sangat berbeda dengan sistem perindustrian modern yang memandang hubungan antara buruh dan majikan sebagai dua kelompok yang bertentangan. Islam memandang mereka dalam konteks persaudaraan dan persahabatan serta mengatur mereka supaya kepentingan keduanya tidak bertentangan. Ia menggalakkan kepercayaan saling mempercayai, menghormati hak orang lain, persamaan, keadilan, cinta kasih

³ Taqoyuddin An Nabhāni, *An-Nidām Al-Istishādi fil Islāmī* Moh. Maghfur Wachid, "Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam", Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-7, 2002, hlm. 84.

⁴ An-Nuur (24): 33.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hlm. 10.

sayang diantara pengikut-pengikutnya. Islam selalu menghendaki para pengusaha memperlakukan pekerjaanya seperti anggota keluarganya sendiri.

Dalam ajaran Islam juga memiliki sistem ekonomi yang sangat fundamental dan berbeda dengan sistem-sistem yang tengah berjalan. Islam memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus strategis (*maqasid asy-sya'fi'ah*) yang berbeda dengan sistem-sistem sekuler.⁶

Dimana menurut pandangan sekuler modern, kebahagiaan menurut pandangan sekuler modern akan terjamin apabila mencapai dan merealisasikan tujuan-tujuan itu, yang antara lain: pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.⁷

Salah satu masalah yang tiap kali muncul dan perlu diperbincangkan adalah, apakah “wanita” atau “perempuan” berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan? Ajaran Islam telah menempatkan perempuan sebagai *partner* yang sederajat dengan laki-laki dalam mengemban amanah Allah sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini.

⁶ M. Umar Chopra, *Islam and The Economic Challenge*, Ikhwan Abidin Basri, “Islam dan Tantangan Ekonomi”, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Dalam mengemban tugas hidup, Allah telah menegaskan dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an, diantaranya adalah QS. At-Taubah: 71 yang berbunyi:

و المؤمنون و المؤمنت بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و
 ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة و يطيعون الله و
 رسوله اولئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم⁸

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa misi manusia sebagai anak cucu Adam ditanggung bersama oleh kedua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ayat tersebut Allah sengaja menyebutkan mukminin dan mukminat sama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas menegakkan yang hak (*ma'ruf*) dan mencegah yang bathil (*mungkar*). Dalam ayat tersebut juga menyatakan bahwa kewajiban membayar zakat juga terpikul di pundak perempuan. Hal itu membuktikan bahwa perempuan berkewajiban untuk bekerja.⁹

Pada dasarnya semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia. Dimana masing-masing mempunyai kehormatan yang sama meskipun berbeda-beda kadar kemampuan dan bakat pembawaannya serta daerah lingkungan kerjanya dan hasil-hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukannya. Sehingga menurut pandangan hukum Islam, hal ini bukan merupakan suatu tingkat dan kelas dalam masyarakat.

⁸ At-Taubah (9): 71.

⁹ Muhammad 'Imaduddin 'Abdurrahim, "Pekerja Wanita Dalam Perspektif Islam", dalam Binar, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemerdekaan*, Jakarta: Pusaka Cidesindo, 1998, hlm. 132-133.

Hal itu ditegaskan dalam Surat at-Taubah: 105 yang berbunyi:

و قُلْ اَعْمَلُوا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَمَلِكُمْ وَ رِسُوْلِهِ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ سَتُرَدُّوْنَ اِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ¹⁰

Dalam Islam hubungan antara pekerja dan pengusaha diharapkan agar selalu ada rasa atau sikap saling mengerti dan menghormati. Pengusaha dilarang bersikap dan berkehendak sewenang-wenang terhadap pekerjanya, akan tetapi pengusaha hendaklah bersikap pemurah dan berlaku adil dalam membayar upah sesuai dengan kemampuan dan perjanjian yang telah disepakati. Pengusaha dianjurkan agar menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam bekerja, sehingga para pekerja akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur.

Selain itu relasi antara buruh dan majikan harus merupakan hubungan yang mutualisme dan saling menguntungkan. Buruh merupakan aset penting yang berpengaruh besar dalam produksi. Pasalnya, tanpa adanya buruh proses produksi tidak akan bisa berjalan. Maka seorang majikan haruslah memenuhi hak-hak buruh yang mencakup antara lain pembayaran upah, mempekerjakan buruh sesuai dengan kemampuannya dan memberikan waktu istirahat.¹¹

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Pasal 99, menjelaskan bahwa untuk melindungi keselamatan dan kesehatan, maka pengusaha dilarang

¹⁰ At-Taubah (9): 105.

¹¹ Said, “*Al-Qur’an, Buruh dan Majikan*”, dalam *Amanat* edisi 97, Semarang: Agustus 2003, hlm. 20-21.

mempekerjakan perempuan yang sedang hamil dan atau sedang menyusui pada waktu tertentu pada malam hari.¹²

Dalam kaitannya dengan ini, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas memeluk agama Islam, namun dalam kehidupan sosial-politiknya harus menggunakan tata aturan hukum yang berlaku di NKRI, oleh karena itu diperlukan penyelarasan apakah praktek hukum ketenagakerjaan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta sasaran pokok Islam.

B. Pokok Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini permasalahan-permasalahan yang hendak penulis kemukakan adalah:

Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dalam Pasal 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹² UU No. 25 Tahun 1997, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2001, hlm. 38.

1) Tujuan Formal

Untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program strata satu (S-1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Tujuan Material

- a. Untuk menjelaskan sejauhmanakah kepedulian pemerintah mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan relevansinya terhadap kesetaraan gender.
- b. Untuk menjelaskan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, khususnya mengenai tenaga kerja perempuan.

Dan adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Jinayah Siyasa, sehingga dikemudian hari mampu dikembangkan sebagai wacana yang enak untuk didiskusikan;
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang dengan seenaknya memperlakukan tenaga kerja perempuan supaya lebih memperhatikan hak-hak tenaga kerja perempuan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian awal penulis, kajian tentang tenaga kerja sebenarnya sudah banyak dilakukan. Baik yang berbentuk skripsi ataupun literatur lain.

Misalnya yang berbentuk skripsi adalah karya M. Rofi'i yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hubungan Kerja di Indonesia (studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1997)*. Di dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa perjanjian perburuhan pada dasarnya merupakan suatu landasan bagi pembuatan perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja diatur dalam berbagai hal yang pada hakekatnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha merupakan hubungan timbal balik. Disitu penulis juga menuliskan bahwa PHK dilarang, kecuali karena habisnya waktu perjanjian kerja.¹³

Sebuah karya skripsi yang lain adalah *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992*, hasil karya dari Ali Nasucha. Dimana ia membahas mengenai perlindungan tenaga kerja dan keluarganya yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan falsafah dasar keadilan.¹⁴

Banyak sekali karya atau tulisan yang membahas tentang tenaga kerja, sebagai contoh adalah karya dari Syaikh Shalih bin Fauzan Abdullah Al Fauzan dalam bukunya yang berjudul *Tanbihat 'Ala Ahkamin Takhsish bil Mu'minaat* yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Syafi'i Alwan yang berjudul "Peringatan Penting Seputar hukum-hukum khusus Bagi perempuan Muslimah". Disitu penulis menyebutkan bahwa tak ada larangan bagi seorang

¹³ M. Rofi'i, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Hubungan Kerja di Indonesia (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1997)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁴ Ali Nasucha, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992*. Skripsi yang tidak di terbitkan, IAIN Walisongo, 1993.

wanita untuk keluar dan bekerja di luar rumah, asalkan dengan aturan yang tidak melanggar norma.¹⁵

Sebuah contoh lain yang membahas tentang tenaga kerja adalah buku yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual* sebuah karya dari Ghufron A. Mas'adi. Dimana dalam bukunya ia menjelaskan bahwa untuk dapat mengontrak seorang tenaga kerja, maka harus jelas jenis pekerjaannya.¹⁶

Kesemua karya tersebut secara umum mengungkap tentang tenaga kerja, dan tentunya masih banyak karya-karya lain yang membahas tentang tenaga kerja. Namun menurut pandangan penulis masih ada peluang untuk meneruskan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Analisis Pasal 76 dan 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)".

E. Kerangka Teoretik

Hukum terbentuk dari proses interaksi antara manusia untuk mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing. Namun karena kepentingan manusia yang berbeda-beda maka sering menimbulkan berbagai persoalan yang mengganggu keserasian hidup bersama.

¹⁵ Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, *Tanbihat 'Ala Ahkamin Takhshish bil Mu'minaat*, Muhammad Syafi'i Alwan, "Peringatan Penting Seputar Hukum-hukum Khusus Bagi Wanita Muslimah", Solo: Pustaka Arafah, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 23.

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 185.

Ketentuan-ketentuan bagi umat manusia ini, pada dasarnya disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, manusia akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya.¹⁷

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.¹⁸

Bekerja adalah hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik tanpa dibatasi oleh kedudukan sosialnya. Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua itu sesuai dengan prinsip persamaan. Islam hanya mengenal pembagian pekerjaan menurut kemampuan fisik, kemampuan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing manusia.¹⁹

¹⁷ Dede Rosyad, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.13.

¹⁸ M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta Bulan Bintang, 1986, hlm. 31.

¹⁹ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara, 1986, hlm. 55.

Mengenai perempuan bekerja, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak dijelaskan secara khusus. Antara pekerja laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan. Hal itu dapat dilihat dari pengertian mengenai tenaga kerja dan pekerja:

Tenaga Kerja adalah: “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”²⁰

Pekerja atau buruh adalah: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau / imbalan dalam bentuk lain.”²¹

Dari kedua pengertian di atas dapat digaris bawahi bahwasannya pemerintah melalui peraturan-peraturan tentang Ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja laki-laki maupun perempuan.

Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian “Fikih” dan “Jinayah”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu *jarimah* atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hlm. 8-9.

²¹ *Ibid.*, hlm. 9.

Macam-macam *jarimah* antara lain:

1. *Jarimah Hudud*;
2. *Jarimah Qishash* dan *Diat*;
3. *Jarimah Ta'zir*.²²

Pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berujung pada hukuman.

Keberadaan Undang-Undang bersifat mengikat terhadap setiap orang yang sudah cakap untuk melakukan hukum sehingga dalam hal ini peraturan-peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

- (1) “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat (2), pasal 76, pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- (2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.”²³

²² H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2005, hlm. ix-xii.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hlm. 78.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis pakai dalam rangka membahas skripsi ini adalah:

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari kebenaran dari sebuah laporan ilmiah, maka studi yang akan penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis.²⁴ Sehingga sering disamakan dengan studi literature (*book survey*) atau studi kepustakaan (*library survey*).²⁵

Penulis akan berusaha dengan mengumpulkan buku-buku literatur atau data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku atau kitab, majalah dan sebagainya.²⁶

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁷ Penelusuran terhadap data primer akan dilakukan terhadap

²⁴ Hadari Nawawi, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,t.t., hlm. 169.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

²⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995, hlm. 132.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan penelusuran data-data sekunder akan dilakukan terhadap karya-karya atau tulisan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan.

2. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan dianggap telah cukup memadai, kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis. Dan dalam memberikan analisis yang kritis terhadap data-data tersebut, baik data primer maupun data sekunder, penulis akan menggunakan metode *diskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan /melukiskan keadaan objek penelitian yang pada saat sekarang sedang berlaku. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁸

Metode ini penulis gunakan pada bab IV, dimana pada bab ini penulis akan menganalisis gambaran-gambaran tentang persoalan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, khususnya mengenai persoalan tenaga kerja perempuan. Selanjutnya penulis akan berusaha memberikan solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

²⁸ Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-2, 1996, hlm. 73.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antara bab satu dengan bab yang lain disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, pokok masalah, telaah pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian skripsi kerangka teoretik dan metode penulisan skripsi serta sistematika penulisannya.

Bab kedua mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan menurut hukum islam yang berisi uraian tentang bekerja dalam pandangan Islam, jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam dan tenaga kerja perempuan dalam pandangan hukum Islam serta macam-macam sanksi dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga berisi perlindungan tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dalam bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, gambaran umum tentang materi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan perlindungan tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan dalam Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, membahas tentang analisis tenaga kerja perempuan dalam pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu penulis akan menganalisis tentang

eksistensi tenaga kerja perempuan, analisis terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan serta perlindungan tenaga kerja perempuan relevansinya terhadap kesetaraan gender.

Bab kelima berisi penutup. Ini merupakan bab akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di dalam hukum pidana Indonesia pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berujung pada hukuman pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Menurut hukum pidana Islam pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dan wewenang untuk menetapkan besar kecilnya hukuman *ta'zir* diserahkan oleh *ulil amri*.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan perusahaan sebagai upaya kontrol sosial terhadap penyimpangan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Hendaknya perlu adanya penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang belum jelas dan masih bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Adlany, Nazri, dkk., *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, Cet. XVI, 2001.

Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghiy*, Semarang: CV. Toha Putra, Cet. I, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, Cet. XXIII, 2002

B. Kelompok Hadits

Abi Abdillah Muhammad bin 'Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz V-VI, Maktabah dan Matba'ah, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

_____, *Sahih Al-Bukhari*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Labib Mz., *Samudra Pilihan Hadis Sahih Bukhari*, Surabaya: PT. Anugrah, 1994.

Soekarno, Suwahid, *450 Hadis Pilihan*, Surabaya: Amanah, 1996.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al Kindi, Ali Sumanto, *Bekerja sebagai Ibadah*, Solo: CV. Aneka, Cet. II, 1997.

Alhusaini, Taqiyuddin Abu Bakar, *KifaYatul Akhyar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al Arba'ah*, t.t.

Al-Wakidy, Abu Ahmad, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet. I, 1991.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2000.

Hamid, Shalahuddin, *Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, Cet. I, 2000.

Ichwan Ibnu Imam, *Pembelaan Islam terhadap Kaum Buruh*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 1999.

Lubis, suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002.

- M. Rofi'i, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Hubungan Kerja di Indonesia (Studi Undang-Undang No. 25 tahun 1997)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Mannan, M. A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002.
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2005
- Nabhani, Taqayuddin An-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. VII, 2002.
- Nasucha, Ali, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jaminan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992*. Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Walisongo, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997.
- Quthub, Muhammad, *Islam Agama Pembebas*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. I, 2001.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fiqr al-Arabi, 1998.
- _____, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. II, 1988.
- Sadjali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1997.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1997.
- Sudjana, Eggi, *Buruh Menggugat: Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. I, 2002.
- Umar, Nasaruddin, dkk., *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Gama Media, Jilid I, t.t.

D. Kelompok Buku-buku lain

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1995.

- Bainar, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Yogyakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.
- Buyung Jihansyah, *Makalah Studium General: Positioning Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: 2003.
- Dyatminatun, *Makalah Studium General: Mengatasi Tantangan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia*, Yogyakarta: 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2003.
- Kumpulan Tulisan Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Indonesia Menapak Abad 21*, Jakarta: PT. Dyatama Millenia, Cet. I, 2000.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Cet. I, t.t.
- Manulang, Sendjun H., *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. III, 2001.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, Cet. III, 2003.
- Muhammad bin Arafah Abdullah Sulaiman, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, Solo: Hazanah Ilmu, Cet. I, 1994.
- Nawawi, H. Hadari dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, t.t.
- _____, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1996
- Ridjal, Fauzie, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, Cet. I, 1993.
- Rosyada, Dede dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Revisi, 2003.
- Sardar, Ziuiddin, *Tantangan Dunia Islam Abad 21*, Bandung: PT. Mizan, Cet. VII, 1996.
- Shalih, Syaikh, bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Peringatan Penting Seputar Hukum-Hukum Khusus bagi Wanita Muslimah*, Solo: Pustaka Arafah, Cet. I, 2002.
- Sitorus, Ronald H., *Perawatan Kesehatan Ibu dan Janin Selama Kehamilan*, Bandung : CV. Pioner Jaya, cet. I, 1996.

Srinatun, *Makalah Studium General: Peluang yang Sama Laki-laki dan Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: 2003.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. XIX, 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Media Wacana, Cet. I, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2001.

TERJEMAHAN

Hlm.	F.N	Terjemahan
BAB I		
2	4	Dan hamba-hambamu yang menginginkan kemerdekaannya, maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan (kesanggupan) mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kamu.
4	8	Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
5	10	Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikannya kepada yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang kamu kerjakan.
BAB II		
18	2	Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu. Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui dan yang ghaib dan yang nyata; maka Dia akan memberitakan kepadamu tentang apa yang kamu kerjakan.
18	3	Dan bahwa bagi manusia hanyalah apa yang diusahakannya.
18	4	Baginya apa yang diusahakannya dan bagi kamu apa yang kamu usahakan.
18	5	Berikanlah olehmu upah orang sewaanmu sebelum keringatnya kering.

19	7	Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
19	8	Ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebahagian yang dapat dipindahkan.
19	9	Akad yang didasarkan pada segi kemanfaatan yang diketahui maksudnya dan dapat menerima perubahan pada harga yang telah disepakati.
19	10	Sebuah akad yang didasarkan pada pengambilan manfaat yang diperbolehkan dan diketahui, dan pengambilannya sedikit demi sedikit dalam jangka waktu tertentu.
22	19	Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang membagi-bagikan penghidupan diantara mereka dalam kehidupan dunia dan Kami meninggikan derajat sebahagian yang lain, supaya sebahagiannya dapat menggunakan sebahagian yang lain sebagai orang yang membantu. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
29	35	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada satu diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan memperkembangbiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan (menyebut nama)Nya, dan (peliharalah hubungan) keluarga, sesungguhnya Allah sangat memperhatikan kamu.
29	36	Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dariseseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semuli-mulia kamu disisi Allah ialah yang lebih bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.
30	39	Dan tetaplah kamu di rumahmu dan janganlah kamu berhias seperti

		berhias orang-orang jahiliyah dahulu.
31	40	Allah telah mengizinkan bagi kamu sekalian (para wanita) keluar (dari rumah) untuk keperluanmu.
35	51	Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.
36	52	Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.
37	53	Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.
BAB IV		
57	5	Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, di akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya dan seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu.
59	8	"Ajarilah wanita-wanita itu, karena sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk."
61	10	Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.
68	17	Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya).
70	20	Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.
72	24	Dari Anas bin Malik r.a. berkata, "Bahwa orang-orang Yahudi bila ada mereka yang haid, tidaklah mereka bawa ia makan bersama, dan pula mereka mencampuri."
73	25	Dan mereka menanyakan kepada-mu tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah penyakit." Sebab itu hindarilah perempuan selama masa haid dan janganlah dekati mereka sebelum suci. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai

		orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya.
75	29	Allah tiada akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
79	35	Maka tatkala dia melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan laki-laki itu tiada sama dengan perempuan.
80	36	Berilah mereka tempat tinggal dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyakiti mereka karena hendak menyusahkan mereka, dan jika mereka hamil, maka hendaklah kamu berikan belanja kepada mereka sampai mereka melahirkan kandungannya, jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
82	39	Laki-laki adalah atas pemimpin kaum perempuan.
84	43	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ismail ibnu Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 810 M atau tepatnya tanggal 03 Syawal tahun 194 H. sebelum usia 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu fiqh dan hadits. Diantara negeri yang terkenal sebagai ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam, Mesir, Basrah, Kuffah, Baghdad dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar dan tersohor. Kitab hadistnya yang terkenal adalah Shahih Bukhari yang beliau susun selama 16 tahun. Imam Bukhari terkenal sebagai penulis hadits yang teliti dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadits beliau mandi dan shalat terlebih dahulu dan mohon petunjuk kepada Allah SWT. Kakek beliau diislamkan oleh Al-Yaman, yaitu Gubernur Bukhara.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslamin. Beliau termasuk salah seorang yang pengajar ijthad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun 50-an telah menjadi professor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud Islam, adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qa'idah al-Fiqhiyyah*, dan *Aqidah Islam*.

Muhammad Quraish Shihab

Beliau lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqhiyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur an Al-Karim*.

Lampiran II

Syekh Al-Maraghi

Al-Maraghi lahir di kota Maraghah, pada tahun 1300 H./1883 M Setelah menamatkan pendidikan dasarnya tahun 1314 H./1897 M, atas persetujuan orangtuanya, al-Maraghi melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar di Kairo. Ia juga mengikuti kuliah di Universitas Darul ‘Ulum Kairo. Dengan kesibukannya di dua perguruan tinggi ini, al-Maraghi dapat disebut sebagai orang yang ulet, sebab keduanya berhasil diselesaikan pada saat yang sama, tahun 1909 M. Selain mengajar di beberapa lembaga pendidikan yang telah disebutkan, ia juga mewariskan kepada umat ini karya ilmiah. Salah satu di antaranya adalah *Tafsi-r al-Maraghi*, sebuah kitab tafsir yang beredar dan dikenal di seluruh dunia Islam sampai saat ini. Karya-karyanya yang lainnya adalah: *Al-Hisbat fi al-Islâm*, *Al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, *‘Ulûm al-Balâghah*, *Muqaddimat at-Tafsîr*, *Buhûts wa A-râ’ fi Funûn al-Balâghah*, dan *Ad-Diyânat wa al-Akhlâq*.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul Umam
Temat, tanggal lahir : Demak, 06 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kawarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Berahan Wetan, RT. 04 RW. 08 Wedung, Demak,
Jawa Tengah 59554
Alamat Yogya : PP. Wahid Hasyim, Jl. Wahid Hasyim Gatén CC Depok
Sleman Yogyakarta 55283
Nama Orang Tua
Ayah : H. Khudlori (Alm.)
Ibu : Hj. Sofiyah
Pekerjaan
Ayah : --
Ibu : Wiraswasta
Alamat : Berahan Wetan, RT. 04 RW. 08 Wedung, Demak,
Jawa Tengah 59554

Riwayat Pendidikan :

- § MI Matholi'ul Ulum Berahan Wetan Tahun 1998
- § MTs Al-Mabrur Berahan Wetan Tahun 2001
- § MA Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 2004
- § Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.